



P U T U S A N

Nomor 1204 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. AGUSTINUS CH. DULA;**
Tempat Lahir : Reweng;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 19 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Padang RT 009/RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mantan Bupati Manggarai Barat (Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2021);

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204
K/Pid.Sus/2023



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Manggarai Barat tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Tanggal 29 Juni 1990; (map merah)
 - 2) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 21 Juli 1987; (map merah)
 - 3) 1 (satu) Bundel Fotokopian pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
- 5) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;
- 6) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;
- 7) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
- 8) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
- 9) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;
- 10) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 11) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang 170 Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
- 14) 1 (satu) Lembar surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Nomor Pem.130/319/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016;
- 15) 1 (satu) Bundel asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor PEM.130/84/III/2013 tanggal 5 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) Bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab. Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Manggarai Barat;
- 18) 1 (satu) Bundel Fotokopi Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011;
- 19) 1 (satu) lembar Fotokopi berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011;
- 20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertifikat Melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-2008 dan telah di tanda tangani oleh Siprianus Reku,S.IP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (map merah)
- 21) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala, SE, Anselmus Navi, SH, Dominikus Sariant,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
- 22) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel. Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala, SE, Anselmus Navi, SH, Dominikus Sariant,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
- 23) 1 (satu) Bundel asli Berita Acara Nomor PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 24) 1 (satu) lembar Fotokopi berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;
- 25) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
- 26) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
- 27) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 4 (empat) Lembar Fotokopi buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, Nomor 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014; (map merah)
- 29) 5 (lima) Lembar Fotokopi buku jaga Keluar-Masuk barang dari Bidang Aset;
- 30) 1 (satu) Fotokopi Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
- 31) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor PEM.115/310/X/2003; (map merah)
- 32) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor PEM.115/316/VIII/2004; (map merah)
- 33) 1 (satu) Bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;
- 34) 1 (satu) Bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
- 35) 1 (satu) Bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
- 36) 1 (satu) Bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;
- 38) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015;
- 39) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;
- 40) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;
- 41) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;
- 42) 1 (satu) Bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor PEM.130/17/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
- 44) 1 (satu) Bundel Fotokopi Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 45) 1 (satu) Bundel Fotokopi Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- 46) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pernyataan Penegasan Ha katas tanah untuk Kompleks Kota baru Kec. Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) buku jilidan Fotokopi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) Fotokopi pendataan dan penilaian asset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekertariat DPRD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 49) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor PEM.115/30.a/II/2005 tanggal 24 Januari 2005;
- 50) 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;
- 51) 1 (satu) Bundel asli Keputusan Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015; (map merah)
- 52) 1 (satu) Bundel asli Surat Nomor 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;
- 53) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
- 54) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
- 56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
- 57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;
- 58) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat/Akta Jual Beli Nomor 401/JB/KK/XI/2014;
- 59) 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah di tandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo,S.Sos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- 60) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Jual – Beli;
- 61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 11360m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012);
- 62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;
- 63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Nomor PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beserta lampiran;
- 65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;
- 66) 1 (satu) Bundel asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Waekelambu – Kec. Komodo Kab. Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;
- 67) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah Kab. Manggarai Barat tanggal 7 April 2010;
- 68) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;
- 69) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 9 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 70) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ling-kup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si atas nama Bupati Manggarai Barat;
- 72) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;
- 73) 1 (satu) Bundel Fotokopi Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;
- 74) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat undangan pemberitahuan, Nomor 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 75) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat undangan pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan Labuan Bajo, Nomor 129/53.15/200.3/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 76) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor Pem.130/189/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 77) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor Pem.130/214/XI/2010 Tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- 78) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
- 79) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
- 80) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
- 81) 1 (satu) Lembar Fotokopi surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 9 Oktober 2019;
- 82) 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
- 83) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 2739 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
- 84) 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo;
- 85) 1 (satu) bundel Fotokopi Daftar Nama-nama Pemilikan Kapling Pemampatan Sesuai Pemampatan Oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai Tanggal 29 Juni 1991;
- 86) 1 (satu) Bundel asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- Rp527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- 87) 1 (satu) Bundel asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- 88) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan atas nama RAMLING,S.Sos sebagai pihak kedua tanggal 29 Maret 2012;
- 89) 1 (satu) lembar asli Kuitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos sejumlah Rp25.000.000,00 pada tanggal 29 Maret 2012;
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor Pem. 0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agusturs 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;
- 91) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING,S.Sos sebagai Pihak yang menerima Hak;
- 92) Uang sejumlah Rp527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
- 93) Uang sejumlah Rp409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
- 94) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



2021, dengan luas 66 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

- 95) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 567 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 96) Fotokopi 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
- 97) Fotokopi 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 119/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20/KEP/HK/2015 tentang Penetapan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
- 98) Fotokopi 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- 99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor 170/DPRD/26/III/2019 Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Manggarai Barat (Blasius

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 8 Maret 2019;
(map merah)

- 100) Fotokopi 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposisi permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 2 Desember 2016 Nomor Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;
- 101) Fotokopi Peraturan DPRD Kab. Mabar No. 01 Tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD Kab. Mabar Periode 2019-2024;
- 102) Fotokopi Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI Kampung Ujung, milik Pemda Kab.Mabar;
- 103) Fotokopi Surat dari Bupati manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar TPI Kampung Ujung;
- 104) Fotokopi Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujuan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;
- 105) Fotokopi SK Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat terhadap pemindangan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan TPI Kampung Ujung milik PEMDA Kab. Mabar;
- 106) Fotokopi risalah Rapat DPRD Kab. Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati, DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;
- 107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor 15/PT/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor 14/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 24 April 2020;
- 111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincian berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;
- 112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, SH., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. Agustinus Ch. Dula;
- 113) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 beserta lampiran;
- 114) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 15/KEP/HK/2020 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor 01/Pan.PT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;
- 115) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;
- 116) 1 (satu) Bundel Fotokopi berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor AT.02.02/273- 53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;
- 117) 1 (satu) Bundel Fotokopi nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor
Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;

118) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perihal Segera Nomor
Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;

119) 1 (satu) Bundel asli Surat Perihal Proposal Permohonan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara
Komodo) Nomor KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta
lampiran;

120) 1 (satu) Bundel asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30/SK-
53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan
Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pengembangan
Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05
Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip.
19701231 199510 1 001;

121) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 31/SK-
53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A
tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU
Nip. 19701231 199510 1 001;

122) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 32/SK-
53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B
tanggal 5 Maret 2020 yang di tandatangani oleh ABEL ASA MAU
Nip.19701231 199510 1 001;

123) 1 (satu) Bundel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 72.a/SK-
53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan
dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk
Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Mang- garai

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip.
19751204 199703 1 003;

- 124) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas A tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 125) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 126) 1 (satu) Bundel Fotokopi berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifikasi Rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor Pem. 130/52/II/2020;
- 127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIUS SUKUR dengan LPS : 643 m2;
- 128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS : 476 m2;
- 129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS : 1.049 m2;
- 130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS : 612 m2;
- 131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS : 1.145 m2;
- 132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS : 320 m2;
- 133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS : 607 m2;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
- 135) 1 (satu) lembar Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
- 136) 1 (satu) Bundel Fotokopi Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 137) 1 (satu) Bundel Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;
- 138) 1 (satu) Bundel Warkah Pendaftaran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
- 139) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- 140) 1 (satu) Bundel Fotokopi dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;
- 141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 142) 1 (satu) Bundel Fotokopi dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 143) 3 (tiga) lembar Fotokopi warna Kuitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;
- 144) 3 (tiga) lembar Fotokopi warna Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;
- 145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 146) 1 (satu) Bundel Fotokopi dokumen jual beli tanah milik FRANKY SIMON TOTOS;
- 147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 471m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun 2017;
- 149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah tahun 2013;
- 150) 1 (satu) Bundel Fotokopi warna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- 151) 1 (satu) Bundel Fotokopi Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;
- 152) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juli 2018;
- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor /KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampirannya;
- 154) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor Ksr.470/679/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang telah di tandatangani oleh Bernadeta Lunja, A.Md selaku sekretaris Lurah Waekelambu;
- 155) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Warisan, yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebastianus Ba'as selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran, S.IP selaku camat komodo;
- 156) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangani oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebas-tianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran, S.IP selaku Camat Komodo;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 157) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 4 Agustus 2020 yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku yang memberi dan Lusia S. Dima selaku yang menerima;
- 158) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris Dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang : 52, Nomor AT.03.01/1658-53.15/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020;
- 159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 188 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 160) 1 (satu) Bundel Fotokopi dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWE;
- 161) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh an. Panjabat Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;
- 162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- 163) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;
- 164) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Nomor PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 165) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- 166) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;
- 167) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 168) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;
- 169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 170) 1 (satu) Bundel Fotokopi dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 8 Agustus 2015 beserta lampirannya;
- 171) 1 (satu) Bundel Fotokopi dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;
- 172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 173) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;
- 174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;
- 175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH.;
- 176) 1 (Bundel) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 178) 1 (satu) Bundel Fotokopi buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syarifudin Husen;
- 179) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 5 Juni 2017;
- 180) 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp130.000.000,00 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;
- 181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 947 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- 182) Uang Sejumlah Rp753.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 1851 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 184) Uang Sejumlah Rp523.587.100,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
- 185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 390 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (berdasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 9 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Batu Cermin dan Camat Komodo);
- 186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012);
- 187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

- 188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 231m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 190) 1 (satu) bidang tanah berSertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m² berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;
- 191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- 193) 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 194) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kuitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;
- 195) 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 196) 1 (satu) Bundel map merah berisikan:
- a) Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
 - b) Fotokopi Kuitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;
 - c) Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
 - d) Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;

- e) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
- f) Fotokopi berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
- g) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

197) 1 (satu) Bundel map merah berisikan:

- a) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;
- b) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;
 - d) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
 - e) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;
 - f) 1 (satu) Bundel Fotokopi Berwarna Surat Nomor Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu, Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
 - g) 1 (satu) lembar Fotokopi Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo Nip. 010032802;
- 198) 1 (satu) Bundel Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- 199) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;
- 200) 1 (satu) Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pa-jak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;
- 201) 1 (satu) Bundel map kuning berisikan:
- a) Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
 - b) Asli Kuitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
 - c) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;
 - d) Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;
 - e) Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;
 - f) Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
 - g) Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
 - h) Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;

- i) Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
 - j) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09- 09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;
 - k) Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;
 - l) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
 - m) Fotokopi Surat perihal Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Blasius Jeramun, SH.;
 - n) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 202) 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai serta telah dilegalisir/mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AMBROSIUS SUKUR;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 202 selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 5 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AMBROSIUS SUKUR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 sekedar mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 202 selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 5 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AMBROSIOUS SUKUR;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg yang dibuat oleh Plt Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Khusus tanggal 1 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai:
 - *Judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- *Judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat dan dengan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiverd*);
- Bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta;
- 1. Bahwa Terdakwa Drs. Agustinus Ch.Dula selaku Bupati Manggarai Barat telah melakukan perbuatan berupa:
 - a) Telah menerbitkan SK tentang penetapan pengganti tanah masyarakat pada lokasi tanah pemerintah daerah Manggarai Barat tanpa didahului pengajuan usulan pemindah tanganan Barang Milik Daerah kepada DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
 - b) Telah menerbitkan SK tentang penetapan penggantian tanah kepada 7 (tujuh) orang masyarakat pada lokasi tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, serta dokumen teknis lainnya;
 - c) Telah melakukan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 4 (empat) bidang tanah, yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
- 2. Bahwa pada Tahun 2011, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat, pernah dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah secara umum di Kantor Bupati Manggarai Barat;
- 3. Bahwa rapat dipimpin oleh Saksi Benediktus Banu selaku Asisten III. Dari hasil rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 1

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Oktober 2011 terdapat materi pemberian tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat;

4. Bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian tanah tersebut, Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani lalu menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat yang dibuat/disusun sepihak oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama dengan Saksi Ambrosius Sukur dan Saksi Ramling, melakukan perbuatan pemberian tanah kepada masyarakat/perorangan dengan hanya berlandaskan pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat, tanpa adanya Persetujuan DPRD Manggarai Barat serta dokumen teknis lainnya sebagai dasar pemindahtanganan tanah milik Pemda Manggarai Barat kepada masyarakat;
6. Bahwa tidak ada dokumen teknis atau kajian teknis, sehingga tidak diketahui alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yaitu:
 - a) Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997;
 - b) Sertifikat Hak Pakai Nomor 47/1997;
 - c) Sertifikat Hak Pakai Nomor 49/1997;
 - d) Sertifikat Hak Pakai Nomor 50/1997;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



e) Serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya);

Tanah-tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan diserahkan atau diberikan atau dipindahtangankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat;

7. Bahwa kerugian keuangan Negara akibat hilangnya/berpindahanya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) M² adalah sebesar Rp124.712.338.400,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum, *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair adalah sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA yang memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1)

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



dan Pasal 445 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa dengan mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 6 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA Drs. AGUSTINUS CH. DULA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 6 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 4 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 1204

K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)